



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 43 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengatur pengaktifan kembali anggota Badan Permasyarakatan Desa yang diberhentikan sementara karena dicalonkan sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota DPR, DPD atau DPRD, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 91);
5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 88 ayat (2) huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - e. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
2. Pasal 90 ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (7) Dalam hal rekomendasi hasil pemeriksaan bertentangan dengan alasan usulan peresmian pemberhentian yang disampaikan oleh BPD, maka BPD dapat mengajukan penyelesaiannya melalui jalur hukum.
3. Pasal 106 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 106

- (1) Ketua BPD wajib melaporkan anggota BPD yang dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota DPR, DPD atau DPRD, kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Desa.
- (2) Anggota BPD yang dicalonkan/mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota DPR, DPD, atau DPRD, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti sementara secara tertulis dari keanggotaan BPD kepada Bupati melalui Ketua BPD, paling lambat pada saat yang bersangkutan mendaftarkan diri.

- (3) Permohonan berhenti sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Ketua BPD disampaikan kepada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
 - (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan pemberhentian sementara dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Ketua BPD wajib melaporkan hasil pencalonan anggota BPD yang dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota DPR, DPD atau DPRD, kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Desa.
4. Diantara Pasal 106 dan Pasal 107 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 106 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 106 A

- (1) Apabila Anggota BPD tersebut terpilih dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), maka yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis untuk selanjutnya diresmikan pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan BPD, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan melalui mekanisme sebagaimana Pasal 89.
- (2) Apabila Anggota BPD tersebut tidak terpilih dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), maka yang bersangkutan untuk aktif kembali sebagai Anggota BPD harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Ketua BPD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Ketua BPD disampaikan kepada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan pengaktifan kembali dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal anggota BPD yang telah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) terpilih dan tidak menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak laporan Ketua BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) diterima, maka Bupati memberhentikan dengan hormat dari keanggotaan BPD, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal anggota BPD yang telah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) tidak terpilih dan tidak menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak laporan Ketua BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) diterima, maka Bupati memberhentikan dengan hormat dari keanggotaan BPD, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Diantara Pasal 113 dan Pasal 114 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 113 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 113 A

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka bagi anggota BPD yang telah menyampaikan permohonan pengaktifan kembali sebagai anggota BPD kepada Bupati sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, permohonan yang bersangkutan diproses tanpa menyampaikan permohonan ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 106A pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.


Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2 Desember 2009



BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 3 Desember 2009



BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2009 NOMOR 43